

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Jaminan, menurut J Satrio adalah “peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur”.<sup>1</sup> Ringkasnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sifat Jaminan pada umumnya adalah sifat yang memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang, bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah sebagai kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang. Sedangkan jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.<sup>2</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia lembaga jaminan ini dibagi ke dalam 2 (dua) yaitu,

1. Jaminan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan yang terjadi antara para pihak maka seluruh harta kekayaan dari debitur

---

<sup>1</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

<sup>2</sup>*Ibid.*

- baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk pelunasan perikatannya;
2. Jaminan khusus, yaitu jaminan yang diperjanjikan oleh para pihak yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya, resi gudang dan fidusia.<sup>3</sup>

Salah satu jaminan yang dikenal dalam masyarakat adalah jaminan fidusia. Fidusia yang dikenal saat ini merupakan lembaga jaminan yang pertama kali dikenal di Jerman sebagai suatu praktek hukum yang berkembang dengan nama *Siecherheitsubereignung*, kemudian menjadi suatu *brouwerijcontract*, dimana pemilik kafe menjual inventarisnya kepada *brouwerij* (pabrik bir) dengan suatu syarat membeli kembali, sedangkan prakteknya seperti gadai, dimana pemilik kafe harus (sebagai peminjam pakai atau penyewa) tetap memegang barang itu sampai ia membayar hutangnya, dan kembali menjadi pemilik. Ini merupakan suatu perjanjian gadai terselubung.<sup>4</sup>

Praktik jaminan fidusia terus berkembang di Indonesia. Perkembangan ini setidaknya dipengaruhi oleh kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Perkembangan jaminan fidusia yang kian hari kian menanjak tersebut, hanya ditopang oleh *jurisprudensi* yang pada prinsipnya kurang memberikan kepastian hukum serta tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Atas dasar tersebut, maka pada tahun 1999 lahirlah Undang

---

<sup>3</sup>Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 11.

<sup>4</sup>Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-1, Ind-Hill Co, Jakarta, 1987, hlm. 5.

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia).<sup>5</sup>

Adapun latar belakang lahirnya UU Jaminan Fidusia sebagaimana yang ditegaskan di dalam konsiderannya adalah:

1. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundangundangan secara lengkap dan komprehensif;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Fidusia.

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

---

<sup>5</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2004, hlm. 60.

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya ditiadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Sementara itu dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2, jaminan fidusia adalah,

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada jaminan fidusia, pengalihan atas hak kepemilikan tersebut diartikan sebagai jaminan terhadap seluruh pelunasan utang debitur kepada kreditur, tidak untuk dimiliki seterusnya oleh penerima fidusia (kreditur). Dengan demikian, keberadaan atas agunan yang menjadi objek pada jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia (kreditur) dalam hal apabila debitur melakukan wanprestasi atau dapat dikatakan sebagai cidera janji.

Debitur dapat dinyatakan atau terbukti melakukan suatu wanprestasi apabila debitur tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (memenuhi prestasi), yang dalam hal ini ialah melunasi utang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati pula oleh kreditur. Tetapi, apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur harus menyelesaikannya dengan upaya-upaya penyelesaian dalam perjanjian. Maka dalam hal ini segala aturan-

aturan yang berkaitan dengan kredit yaitu peraturan perundang-undangan dapat memberikan pengecualian mengenai cara penyelesaiannya, yaitu dengan melakukan eksekusi atau penjualan terhadap objek jaminan pada utang melalui pelelangan umum atas dasar kekuasaannya sendiri berdasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Terkait demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.<sup>6</sup>

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia juga menyatakan bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah perlu adanya kemudahan eksekusi apabila debitur cidera janji yang mana lebih lanjut direalisasikan dengan keberadaan lembaga parate eksekusi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tujuan dibentuknya suatu lembaga jaminan kebendaan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kedudukan didahulukan bagi kreditor dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.<sup>7</sup>

UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditor lainnya

---

<sup>6</sup>Halimatus Sa'diyah, dkk, "Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep", *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29, No. 2, 2018, hlm. 12.

<sup>7</sup>Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formiil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-3, No.4, 2007, hlm. 551.

mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tercatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Prinsip pada jaminan fidusia ialah *constitutum proressorium*, di mana objek fidusia tetap dikuasai pemberi fidusia (selanjutnya disebut debitor). Artinya debitor tetap dapat menikmati objek fidusia meskipun statusnya tidak lagi sebagai eigenaar melainkan detentor (*houder*).<sup>8</sup> Pada Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa: “untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor maupun debitor, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik”.

Selanjutnya, Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satunya adalah memberikan kepastian eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitor wanprestasi. Title eksekutorial, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, termaktub pada kepala sertifikat jaminan fidusia. Dengan title itu, maka penerima jaminan fidusia (kreditor) dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa proses pengadilan. Eksekusi ini dikenal dengan nama parate eksekusi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ageng Triganda Sayuti, “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia : Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Sumatera Law Jurnal* Vol 3 No. 2,2020,hlm. 188.

<sup>9</sup>Marulak Pardede & Tim, *Laporan Akhir Penelitian tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2006, Jakarta, hlm. 10.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.<sup>10</sup>

Awal tahun 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini terkait dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam putusan itu, Majelis Hakim MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Debitor/pemberi jaminan fidusia mendalilkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4), yang berbunyi:

1. Pasal 1 Ayat (3): Negara Indonesia adalah Negara Hukum

---

<sup>10</sup>Rudi Hartono, dkk. "Pembatalan Eksekutorial Atas Jaminan Fidusia (Studi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)", *Jurnal Krisna Law*, Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm. 2.

2. Pasal 27 Ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Pasal 28D Ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
4. Pasal 28G Ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
5. Pasal 28H Ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pengaturan yang demikian, telah mengabaikan prinsip *due process of law* yang berarti telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu segala tindakan dalam kehidupan bernegara mesti berdasarkan atas hukum. selain itu, bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menunjukkan ketidaksetaraan di hadapan hukum antara kreditur/penerima jaminan fidusia dan debitor/pemberi jaminan fidusia.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai hasil dari uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal

15 ayat (3) UUF mengenai eksekusi jaminan fidusia. Pertimbangan dan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya adalah:

1. Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditor selaku penerima hak fidusia berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditor (atau kuasanya) terhadap debitor yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitor.
2. Dengan demikian frasa “kekuatan eksekutorial” dan “frasa sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) UUF dan penjelasannya mengikat secara hukum sepanjang diartikan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
3. Frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UUF mengikat sepanjang diartikan “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik sehingga berakibat adanya beberapa pengajuan dilakukannya pertimbangan kembali mengenai aspek-aspek hukum dari apa yang sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Uji materiil atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 kembali diajukan oleh salah satu kreditor. Permohonan uji materiil tersebut dirumuskan, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pertimbangan dan mengeluarkan putusan yang pada intinya tetap berpegang pada apa yang telah diputuskan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi

menilai bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitor baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitor kepada kreditor.

Putusan tersebut mengakibatkan penentuan cidera janji dan/atau penentuan dapat atau tidaknya pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia, akan bergantung terlebih dahulu pada persetujuan debitor. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes sehingga segala pertimbangan dan amar di dalam putusan tersebut harus dianggap sebagai hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sedangkan setiap pasal-pasal dalam ketentuan UU Jaminan Fidusia tujuan hukum tertentu atau asas hukum (*ratio legis*) yang dapat digunakan

sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku yang menentukan situasi yang bernilai dan harus direalisasi.<sup>11</sup>

Implikasi adanya putusannya tersebut ialah menimbulkan dampak terhadap sita jaminan fidusia khususnya terhadap lembaga pembiayaan yang tidak dapat melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia, apabila suatu saat debitur melakukan cidera janji. Selain itu, hal ini juga dapat berpotensi menimbulkan perkara-perkara baru bagi pengadilan negeri, karena setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, para pihak dapat mengajukan gugatan apabila tidak dapat menemukan titik tengah terhadap cidera janji yang disepakati bersama antara kreditur dengan debitur.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa terdapat konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dengan tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal ini akan kehilangan otoritasnya dalam melakukan parate eksekusi serta penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”.

---

<sup>11</sup>Gebby Suzan Adoe, “Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Proyuris*, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 253.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia.

## 2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>12</sup>

### 2. Kreditur

Kreditur adalah orang yang memiliki piutang.<sup>13</sup> Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan

---

36. <sup>12</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.

<sup>13</sup>Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, Penerbit Selaras, Malang, 2010, hlm. 31.

hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

### 3. Jaminan Fidusia

Istilah Jaminan Fidusia terdiri dari dua suku kata, yaitu jaminan dan fidusia. Jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggungan atas jaminan yang telah diterima. Sementara Fidusia diartikan sebagai hak tanggungan atas benda bergerak, di mana barang jaminan dikuasai oleh debitur tetapi kepemilikannya diserahkan kepada kreditur.

Fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda yang didasari oleh kepercayaan dan disepakati sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang kreditur.<sup>9</sup> Dalam Bahasa Belanda, istilah fidusia dikatakan *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya sebuah kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia seringkali disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)* yang berarti penyerahan hak milik

yang didasari oleh adanya suatu kepercayaan.<sup>14</sup> Sementara itu, dalam istilah hukum agraria, fidusia diartikan sebagai suatu hak jaminan berupa penyerahan hak benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan pelunasan piutang kreditur<sup>15</sup> dan dalam hukum perdata, fidusia secara bahasa adalah kepercayaan serta dalam istilah diartikan sebagai barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang.

Pasal 1 angka 1 UU Fidusia menyatakan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya ditiadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Sementara itu dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2, jaminan fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya jaminan fidusia merupakan suatu jaminan atas perjanjian utang-piutang yang

---

<sup>14</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1-8, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 55.

<sup>15</sup>CST Kansil dan Christian ST Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 65.

dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia, yang mana dalam hal ini didasari oleh suatu kepercayaan.

#### 4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Sebaliknya selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad, maka status benda jaminan tidak boleh diganggu gugat.

Munculnya hak eksekusi apabila debitur benar-benar lalai melaksanakan prestasinya. Apabila batas pemenuhan prestasi telah ditetapkan tanggal dan bulan seta tahunnya, maka dengan terlewatnya batas tersebut, debitur telah melakukan cidera janji. Dalam praktik, hampir setiap akad telah ditentukan batas waktu pelaksanaan prestasi secara jelas, sehingga peringatan itu dilakukan untuk demi perikatan itu sendiri. Namun ketika sudah diberi peringatan dan pihak debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur akan menarik jaminan tersebut dengan adanya sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan

#### 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Awal tahun 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini terkait dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Dalam putusan itu, Majelis Hakim MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan sejumlah dampak. Tidak hanya bagi lembaga pembiayaan yang tidak dapat lagi melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika suatu saat debitur melakukan wanprestasi. Ketika kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi serta-merta saat terjadi cedera janji maka hal ini akan berdampak pada terganggunya iklim bisnis di sektor keuangan

yang menggunakan jaminan kebendaan bergerak seperti fidusia. Salah satu alasan kehadiran konsep sita eksekutorial terhadap jaminan kebendaan bergerak karena adanya ketidakpastian dalam eksekusi putusan perdata di Indonesia.<sup>16</sup>

## **F. Landasan Teoretis**

Landasan teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perundang-undangan**

Istilah Perundang - undangan dan Peraturan perundang – undangan berasal dari kata Undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah wet yang mempunyai dua macam arti yaitu wet in formeel zin dan wet in materiele zin yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.<sup>1</sup> Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran – an. Kata Undangan bernetasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang – undang bukan kaya Undang yang mempunyai konotasi lain.<sup>17</sup>

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari

---

<sup>16</sup>Shanti Riskawati, “Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Acta Diurnal*, Volume 5, Nomor 1, 2021, hlm. 34.

<sup>17</sup>Teori & peraturan perundang-undangan oleh Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Cetakan II : Desember 2019. Hal: 4

kewenangan perundang – undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang – undangan. Perundang – undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang harus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit – belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang – undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaanya.

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan

perundang – undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang – undangan. Perundang – undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang – undangan yang haus memenuhi syarat – syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit – belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang – undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisaan dan ejaanya.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori

gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. **Hans Nawiasky** dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).<sup>18</sup>

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierachinya, yang mana UUD Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam system hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang – undangan dibawahnya. Teori Perundang – undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang

---

<sup>18</sup> Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013  
<https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

## **2. Teori Kemanfaatan Hukum**

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Menurut para ahli Hukum:

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”*.

Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut, bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan, ini seharusnya menjadi pokok studi

para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>20</sup>

b. John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Mill setuju dengan Bentham bahwa “suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan”. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa “standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati”.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri

---

<sup>20</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve> (diakses pada tanggal 14-04-2013).

sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>21</sup>

### G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengangkat tema terkait perlindungan hukum terhadap kreditur pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Di antara berbagai penelitian yang mengambil tema di atas, antara lain adalah:

No	Nama Penulis	Jenis Karya & Judul Karya	Perbedaan
1.	Garta Kresno Satryo	Jurnal, Kedudukan Titel Eksekutorial Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.	Hanya membahas mengenai Bentuk kedudukan titel eksekutorial pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2.	Ardianto	Tesis, Eksekusi Objek	Hanya membahas mengenai

<sup>21</sup>Lihat Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 24.

	Candera, dkk.	Jaminan Fidusia Oleh Kreditur.	akibat hukum yang timbul pasca adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3.	Robert Bouzen dan Ashibly	Jurnal, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	Hanya membahas dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada telaah atau kajian hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, doktrin atau ajaran.

“Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya badan hukum, jadi untuk

menjelaskan hukum atau hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”<sup>22</sup>

Sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif, maka telaah hukum positif tersebut meliputi telaah dogmatik hukum, telaah teori hukum, dan telaah filsafat hukum.<sup>23</sup> Pada tataran dogmatik hukum difokuskan terhadap identifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat menganalisis permasalahan terkait eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dari segi filsafat hukum kajiannya difokuskan pada pengaturan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kedepannya di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi lima pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)
- c. Pendekatan kasus (*cases approach*)
- d. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)
- e. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).<sup>24</sup>

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek

---

<sup>22</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87.

<sup>23</sup>Hafrida, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2016.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>25</sup> Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>26</sup> Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>27</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isi yang dihadapi.

---

<sup>25</sup>Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 178.

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### **3. Sumber dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan jenis atau sumber penelitian bahan hukum.<sup>29</sup> Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-

---

<sup>28</sup>Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim<sup>30</sup> terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>31</sup> Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, opini pakar hukum, internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>32</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>33</sup>

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Adapun analisis dilakukan dengan cara:

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Nico Ngani, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 182-184.

<sup>33</sup>Nico Ngani, *Loc. Cit.*

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Mensistemasi semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas; dan
- c. Menginterpretasikan dari semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab, Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Umum, yang berisi tinjauan tentang Fidusia, tentang Jaminan, tentang Eksekusi.

**BAB III** Pembahasan mengenai pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia.

**BAB IV** Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.